



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 92 TAHUN 2021
Tentang
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN DAN
KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA
UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Memperhatikan:

Mencermati perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang belum terkendali secara maksimal sehingga Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan dalam upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Mempertimbangkan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Malang.

Menetapkan:

1. Pemberlakuan pembatasan kegiatan tugas kedinasan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhitung mulai tanggal 11 s/d 25 Januari 2021;
2. Membatasi kegiatan/mobilitas tugas kedinasan pada masing-masing unit kerja dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
3. Selama masa pembatasan kegiatan, atasan langsung berkewajiban menerbitkan jadwal piket pelaksanaan tugas kedinasan dengan memperhatikan prosentase tersebut dan menyampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan izin dan/atau perintah;
4. Pegawai yang mendapatkan tugas kedinasan di rumah masing-masing (*work from home*) melakukan presensi secara *online* dan mencatatkan pekerjaannya melalui aplikasi Telegram (uinmlgbot), sedangkan yang mendapatkan tugas kedinasan di kantor

(*work from office*) melakukan presensi melalui *finger print* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

5. Pemberlakuan jam kerja pegawai pada masa pembatasan kegiatan tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 1889 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengaturan Fleksibilitas Kerja dalam Tatanan New Normal dengan ketentuan:
 - a. WFH: kehadiran paling lambat pukul 07.30 dan kepulangan paling cepat pukul 16.00
 - b. WFO: kehadiran paling lambat pukul 08.30 dan kepulangan paling cepat pukul 15.30
6. Tidak menerima tamu perorangan maupun rombongan dari luar kampus selama masa pembatasan kegiatan hingga situasi memungkinkan;
7. Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibantu oleh *security* dan *cleaning service* melakukan penjagaan, pembersihan dan desinfeksi lingkungan kampus selama masa pembatasan kegiatan tersebut.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 11 Januari 2021
Rektor

Abd. Haris



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.